



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

NUR YULIATI, Lahir di Brebes, tanggal 21 Juli 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dompjongwetan No.176 Rt.006 Rw.002 Desa Dompjongwetan Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nur Ali, S.H.I., M.H., dan 2. Purdiyanto, S.H., keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "NUR ALI, S.H.I., M.H. & PARTNERS", beralamat Dompjongwetan No.176 Rt.006 Rw.002 Desa Dompjongwetan Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 536/P/S/KH/2024/PN Sbr, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian Pemohon dan/atau Kuasanya dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dikabupaten Brebes pada tanggal 21 Juli 1988, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Nur Yulianti yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Wayatin dengan Kasmuni;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 21 Juli 1988;
3. Bahwa Ijazah asli Pemohon diketahui hilang disekitaran Rumah Pemohon pada hari Kamis tanggal 19 April 2024 yang sudah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Brebes pada hari Jum'at tertanggal 18 Oktober 2024 dengan Nomor : STTLK/1200/TUK.7.2.1./X/2024/SPKT;
4. Bahwa dalam Ijazah SMA ( Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Brebes) Pemohon dengan NIS : 10334 dan Nomor Ijazah : DN-03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 13 Juli 1990;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor: 3329095307900003 tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 21 Juli 1988;
6. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) dengan Nomor: 3209301010240005 tertanggal 11 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 21 Juli 1988;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor: 470/302/X Des 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dompjongwetan tertanggal 16 Oktober 2024, menerangkan bahwa nama Nur Yulianti yang tempat tanggal lahir di Brebes, 21 Juli 1988 dan Brebes, 13 Juli 1990 adalah satu orang yang sama dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Brebes, 21 Juli 1988;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data Tempat Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Ijazah atas nama Pemohon tersebut ke Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumber, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Sumber cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tempat tanggal lahir Brebes, 21 Juli 1988 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Ijazah dengan Nomor: DN-03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 tertanggal 14 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon semula tertulis Brebes, 13 Juli 1990 dirubah menjadi Brebes, 21 Juli 1988 sesuai dalam KTP, KK, Surat Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Data;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara ini;

Berdasarkan Dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tempat tanggal lahir Brebes, 21 Juli 1988 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Ijazah Pemohon dengan dengan Nomor: DN-

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 tertanggal 14 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon semula tertulis Brebes, 13 Juli 1990 dirubah menjadi Brebes, 21 Juli 1988 sesuai dalam KTP, KK, Surat Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Data;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Putusan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon hadir sendiri dengan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya oleh tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3209186410980011 tertanggal 10 Oktober 2024 atas nama Nur Yuliati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Nur Yuliati, Nomor 3329-LT-07042014-0124 Tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, diberi tanda P-2;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3209301010240005 tertanggal 11 Oktober 2024 atas nama Kepala Keluarga Nur Yuliati, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Ijazah SMA Negeri 3 Brebes, Kabupaten Brebes Tanggal 14 Juni 2008 atas nama Nur Yuliati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Data, Nomor 470/302/ X Des 2024 Tanggal 16 Oktober 2024 atas nama Nur Yuliati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Dompjongwetan, Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan dari Polres Brebes Jawa Tengah Nomor STTLK/1200/TUK.7.2.1./X/2024/SPKT tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Nur Yuliati;

Terhadap fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diverifikasi pada ecourt, kecuali bukti surat P-4 fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat telah dilegalisir dan bermeterai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas sedangkan asli surat dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Entin Rismawati, dan 2. Yuli Ernawati masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam penetapan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan yang penyampaiannya sebagaimana telah termuat dalam Berita

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam penetapan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tempat tanggal lahir Brebes, 21 Juli 1988 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Ijazah Pemohon dengan dengan Nomor: DN-03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 tertanggal 14 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon semula tertulis Brebes, 13 Juli 1990 dirubah menjadi Brebes, 21 Juli 1988 sesuai dalam KTP, KK, Surat Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Data, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Sumber untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber *di tempat tinggal Pemohon* (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.6

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di kabupaten Brebes, jenis kelamin Perempuan, anak dari pasangan suami istri yang bernama Wayatin dengan Kasmuni yang tanggal lahirnya hendak dirubah oleh Pemohon;
- Bahwa data pada Ijazah SMA ( Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Brebes) Pemohon dengan NIS : 10334 dan Nomor Ijazah : DN-03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 13 Juli 1990;
- Bahwa terbitnya Ijazah tersebut, lebih dahulu tertib dan/atau dikeluarkan dari pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3209186410980011 tertanggal 10 Oktober 2024, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Nur Yuliati, Nomor 3329-LT-07042014-0124 Tanggal 22 November 2024, Kartu Keluarga Nomor 3209301010240005 tertanggal 11 Oktober 2024 atas nama Kepala Keluarga Nur Yuliati (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan berkesesuaian dengan saksi :1. Entin Rismawati, dan 2. Yuli Ernawati);
- Bahwa penyampaian Pemohon Ijazah SMA Neger 3 Brebes, Kabupaten Brebes telah menyesuaikan data pada ijazah SD dan SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ada ketidak sesuaian data kependudukan yang ingin dirubah pada Ijazah SMA ( Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Brebes) Pemohon dengan NIS : 10334 dan Nomor Ijazah : DN-03Na 0076309 tahun pelajaran 2007/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, data tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Brebes, 13 Juli 1990; dengan mengacu pada KK, KTP dan Akte Kelahiran serta data administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data kependudukan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan mengacu pada Pasal 1 angka 8 hasilnya berupa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 174 HIR dan penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang (Pasal 175 HIR);

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 174 HIR dan

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang (Pasal 175 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pengakuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang diberikan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan melalui tulisan dan bukti yang diajukan tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1924 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1925 KUH Perdata, maka klasifikasi pengakuan dari Pemohon di atas adalah termasuk di dalam bentuk pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*), hal ini oleh karena di dalam pengakuan Pemohon di atas secara nyata-nyata dan jelas menyatakan bahwasanya terhadap Bahwa terbitnya Ijazah tersebut, lebih dahulu tertib dan/atau dikeluarkan dari pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3209186410980011 tertanggal 10 Oktober 2024, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Nur Yuliati, Nomor 3329-LT-07042014-0124 Tanggal 22 November 2024, Kartu Keluarga Nomor 3209301010240005 tertanggal 11 Oktober 2024 atas nama Kepala Keluarga Nur Yuliati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*), menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta, Hal.56, menyatakan bahwasanya yang disebut dengan pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat dari R. Subekti tersebut mengenai pengertian dari pengakuan berklausul tersebut oleh karena apabila Hakim kaitkan pendapat dari R. Subekti dengan pengakuan dari Pemohon dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon pada pokoknya memberikan pengakuan akan kebenaran dari beberapa dalil-dalil di dalam surat Permohonan Pemohon, akan tetapi pengakuan Pemohon tersebut diikuti dengan tambahan keterangan yang bersifat membebaskan diri

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kewajiban hukum dalam artian, di satu sisi Pemohon mengakui dalil-dalil pokok yang ada di dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan berklausul sebagaimana yang di berikan oleh Pemohon di dalam Permohonan Pemohon tersebut di atas yang mengakui akan kebenaran dari beberapa dalil-dalil di dalam surat Permohonan Pemohon yang diikuti pengakuan diikuti dengan tambahan keterangan saksi-saksi yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum dalam artian, di satu sisi Pemohon mengakui beberapa dalil-dalil pokok yang ada di dalam Permohonan Pemohon namun bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain berisi bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil pokok yang ada di dalam Permohonan Pemohon itu sendiri dengan menyatakan bahwasanya memang terhadap terbitnya Ijazah tersebut, lebih dahulu tertib dan/atau dikeluarkan dari pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3209186410980011 tertanggal 10 Oktober 2024, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Nur Yuliati, Nomor 3329-LT-07042014-0124 Tanggal 22 November 2024, Kartu Keluarga Nomor 3209301010240005 tertanggal 11 Oktober 2024 atas nama Kepala Keluarga Nur Yuliati, sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni. Hal ini sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 546 K/Sip/1983, tanggal 13 Juni 1984 (vide kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 jo Putusan Mahkamah Agung No 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata menyatakan bahwasanya “pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan bahwa “pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 176 HIR menyatakan bahwa “setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian dari padanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya, suatu pengakuan dapat dianggap bernilai sebagai suatu alat bukti apabila mengandung suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di depan Hakim atau dalam sidang pengadilan yang mana keterangan tersebut merupakan pengakuan (bekentenis, confession) bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan tersebut benar baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan pemohon tersebut tentang hal ini dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan pemohon tidak diterima maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat diterima maka Hakim menilai Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumber selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elfian Husny,  
Perincian biaya:

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.\_

- |    |                      |                  |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran .....    | : Rp 30.000,00   |
| 2. | Pemberkasan/ATK..... | : Rp 50.000,00   |
| 3. | PNBP .....           | : Rp 10.000,00   |
| 4. | Meterai .....        | : Rp 10.000,00   |
| 5. | Redaksi .....        | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah ..... : Rp 110.000,00

Terbilang ..... (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)